



TAJUK RENCANA

Suap Apartemen, KPK Bidik Siapa Lagi ?

PENANGANAN kasus suap pengurusan izin pendirian apartemen di kawasan Malioboro Yogya terus berlanjut dengan penetapan tersangka baru Dirut PT Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya Kartika (DJK). Seperti diketahui, PT JOP adalah anak perusahaan PT Sumarecon Agung (SA) Tbk.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Vice President Real Estate PT SA Tbk. Oon Nusihono (ON) sebagai tersangka penyuapan pengurusan izin pendirian apartemen di kawasan Malioboro bersama tiga tersangka lain, yakni mantan Walikota Yogya Haryadi Suyuti (HS), Kepala DPMPSTP Kota Yogya Nurwidhihartana (NWH) dan sekretaris pribadi merangkap ajudah HS, Triyanto Budi Yuwono.

Kita yakin penetapan Dirut PT JOP sebagai tersangka suap pengurusan izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro itu bukanlah langkah final KPK. Diyakini masih ada pihak lain yang terlibat dalam praktik suap pengurusan izin pembangunan apartemen di kawasan Malioboro.

Apalagi, KPK masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Dengan kata lain, terbuka kemungkinan tersangkanya masih akan bertambah. Apalagi, dengan mendasarkan pada prinsip kerja hukum pidana, siapapun yang terlibat dalam peristiwa pidana akan dimintai pertanggungjawaban hukum, seberapa pun perannya.

Karenanya, sebagaimana diatur Pasal 55 KUHP, pelaku dalam peristiwa pidana bukan hanya pelaku utama, tapi juga orang yang menyuruh melakukan (doenplegen), orang yang turut melakukan (medepleger) serta orang yang dengan pemberian sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).

Jadi, sesungguhnya hukum pidana itu akan menjerat sebanyak-banyaknya orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Ini pula yang akan diterapkan KPK dalam menangani kasus suap pengurusan izin pendirian apartemen di Malioboro. Berkaitan itulah kita meyakini bahwa langkah KPK saat ini belum final, karena masih terus mengembangkan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus suap pengurusan perizinan pendirian apartemen Royal Kedhaton di Malioboro.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan dalam pengembangan penyidikan nanti ditemukan fakta baru di luar kasus yang sedang ditangani KPK, misalnya terkait dugaan suap pengurusan izin lainnya. Inilah yang sedang didorong sejumlah pegiat antikorupsi, yakni KPK jangan hanya terfokus pada kasus suap izin apartemen Royal Kedhatono saja, tapi juga lainnya, seperti pembangunan hotel di Yogyakarta.

Kita memang berharap langkah KPK tidak setengah-setengah, melainkan komprehensif dan menyasar semua yang terlibat dalam praktik curang kongkalikong izin mendirikan bangunan. Kalau pun saat ini KPK fokus pada kasus suap pengurusan izin apartemen Royal Kedhaton, berikutnya harus menyasar ke izin-izin bermasalah lainnya. Atau, paling tidak, untuk kasus sejenisnya dapat dilanjutkan lembaga penegak hukum lain, yakni kepolisian dan kejaksaan.

Kita juga perlu mengingatkan, KPK jangan hanya mengejar kasus suapnya saja, melainkan juga kasus ikutannya, yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam banyak kasus korupsi, pelaku akan berusaha mengaburkan uang hasil korupsinya, antara lain dengan mengalirkan dana ke kerabat, atau teman dekat. Dapat pula mengonversi hasil korupsi itu dengan bentuk lain, misalnya dengan membelanjakan hasil kejahatan dengan tujuan menghilangkan jejak. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005